



## Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan

Rahmayanti

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: [rahmayanti@dosenpancabudi.ac.id](mailto:rahmayanti@dosenpancabudi.ac.id)

**Abstract.** *Violent motorbike theft crimes committed by minors are increasing in the 2020-2023 period. The criminological approach is an important and strategic entity in finding the root causes of violent motorbike theft crimes committed by children so that it can provide appropriate countermeasures. appropriate. The formulation of the problem in this research consists of the criminological perspective on children as perpetrators of the crime of motorbike theft with violence, and the factors that result in children becoming perpetrators of the crime of motorbike theft with violence. The crime of motorbike theft with violence committed by children in the 2020-2022 period was 44 cases, 38 of which were successfully resolved. Factors that influence children in committing crimes of motorbike theft with violence include economic factors, environmental factors, drug factors, parental approach and supervision factors, hedonic factors, crime scene factors, presence of guardians, and religious factors. Efforts to deal with this crime are divided into 2 types, namely preventive efforts and repressive efforts.*

**Keywords:** *Criminology, Children, Theft with Violence.*

**Abstrak.** Kejahatan pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin meningkat dalam rentang waktu tahun 2020-2023 pendekatan kriminologi merupakan entitas yang penting dan strategis dalam mencari akar penyebab terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak sehingga dapat memberikan penanggulangan yang tepat. Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari bagaimana perspektif kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, dan faktor-faktor yang mengakibatkan anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 2020-2022 adalah sebanyak 44 Kasus dengan 38 diantaranya berhasil diselesaikan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan kejahatan pencurian sepeda motor dengan kekerasan diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor narkoba, Faktor pendekatan dan pengawasan orang tua, faktor hedonis, faktor tempat kejadian perkara, faktor adanya penadah dan faktor agama. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan ini terbagi terbagi dalam 2 jenis yaitu upaya preventif dan upaya represif.

**Kata kunci:** Anak, Kriminologis, Pencurian dengan Kekerasan.

### LATAR BELAKANG

Kejahatan pencurian dengan kekerasan kian marak terjadi dalam tiap-tiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban luka-luka bahkan hingga memakan korban jiwa, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat, orang yang merampas barang berharga milik orang lain secara paksa dengan menggunakan kekerasan, istilah ini yang digunakan dalam masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban.

Peraturan hukum pidana dapat disamakan dengan dua lingkaran yang konsentris dan yang pertama adalah yang terbesar. Perbedaan besar kecilnya dua lingkaran tadi sangat berlainan menurut tempat dan waktu; pada suatu waktu dua lingkaran tadi saling menutup,

pada lain waktu berbeda jauh lagi. Dalam keadaan pertama ini berarti suatu tanda yang tidak baik tiap masyarakat yang terhadap hampir semua pelanggaran mengancam dengan hukuman adalah lemah dari dalam (Swantoro & SH, 2017).

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Ismaidar & Rahmayanti, 2023)

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakinkannya sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat. Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut bersentuhan dengan ketentuan hukum. Anak-anak inilah yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum (Djamil, 2017).

Banyak alasan kenapa anak melakukan konflik dengan hukum, namun dari kebanyakan kasus, seorang anak terlibat dengan kasus tindak pidana mayoritas karena terlibat dengan permasalahan yang sepele, karena yang mereka lakukan hanya untuk tetap hidup, dan juga dilakukan tanpa melihat apa resikonya karena seorang anak belum bisa membuat keputusan yang benar. Diperkirakan lebih dari 1 juta anak di seluruh dunia dirampas kebebasannya oleh para petugas penegak hukum.

Banyak alasan kenapa anak melakukan konflik dengan hukum, namun dari kebanyakan kasus, seorang anak terlibat dengan kasus tindak pidana mayoritas karena terlibat dengan permasalahan yang sepele, karena yang mereka lakukan hanya untuk tetap hidup, dan juga dilakukan tanpa melihat apa resikonya karena seorang anak belum bisa membuat keputusan

yang benar. Diperkirakan lebih dari 1 juta anak di seluruh dunia dirampas kebebasannya oleh para petugas penegak hukum.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan sifatnya yang konvensional dan marak terjadi, seharusnya lebih dapat dicegah melalui fungsi sanksi. Apabila perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat dan merugikan anggota masyarakat, Hal ini menjadi sesuatu yang wajar, ketika dalam penanggulangan kejahatan tidak menyentuh pada akar penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan. Proses *criminal law enforcement process*, saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama mengapa orang melakukan kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya serta upaya apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode penelitian hukum normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*). Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Teknik pengumpulan data berasal dari studi dokumen atas data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan erat dengan tindak pidana kejahatan khususnya: semua data yang diambil dari bahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Penelitian ini diprioritaskan pada bahan pustaka, yang mencakup jurnal, buku-buku, ikhtisar disertasi. Internet juga digunakan dalam mencari bahan pustaka untuk mengetahui situasi dan keadaan sekarang yang menunjang dalam penulisan ini. Tata cara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan, studi dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dengan pendekatan studi *comparative*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perspektif Kriminologi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan**

Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat. Terlepas darimana begal berasal, orang yang berada dalam kondisi ekonomi lemah

dan terdesak kebutuhan hidup, ditambah kurangnya iman, cenderung berpikir pendek. Boleh dibayangkan, akan menghalalkan segala cara kebutuhan hidupnya ini bisa terpenuhi, termasuk dengan melakukan pencurian dengan kekerasan

Mayoritas pelaku pencurian dengan kekerasan merupakan anak-anak muda yang belum atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Sepertinya tuntutan pergaulan juga ambil bagian di sini. Para remaja yang seharusnya sekolah atau masuk usai kerja malah kumpul tidak jelas. Tak jarang diantara mereka banyak yang terjerumus perjudian/narkoba. Orang tua jelas tidak akan memberi anak-anaknya uang untuk digunakan hal-hal seperti itu. Akhirnya mereka terpaksa pencurian dengan kekerasan.

Maraknya kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada akhir-akhir ini memang cukup meresahkan apalagi kita yang biasa berpergian menggunakan sepeda motor sendiri. Palsunya, selama ini istilah pencurian dengan kekerasan identik dengan kesadisan dan kekejaman para pelaku tindak kejahatan terhadap korban-korbannya. jadi pembegalan adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya.

Biasanya, pencurian dengan kekerasan terjadi di jalan yang jauh dari keramaian. Seringkali pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan menggunakan kekerasan kepada korbannya misalnya pelaku mensambit kepala korban atau tangan korban. Setelah korban tidak sadarkan diri atau meninggal baru lah pelaku merampas harta korban.

Menurut Bentham, seluruh tindak tanduk manusia disadari ataupun tidak, sesungguhnya tertuju untuk meraih kebahagiaan itu (Utari, 2012). Apa Yang cocok digunakan, atau cocok untuk kepentingan individu adalah apa yang cenderung untuk memperbanyak kebahagiaan. Demikian juga, apa yang cocok untuk kepentingan masyarakat, adalah apa yang cenderung menambah kesenangan individu-individu yang merupakan anggota masyarakat itu. Orang-orang biasanya akan bertindak untuk keuntungan diri sendiri, dan akan berusaha meminimalkan rasa sakit atau biaya. Inilah yang mesti menjadi titik tolak dalam menata hidup manusia, termasuk hukum.

Menurut aliran klasik ini, seorang individu tidak hanya hedonis tetapi juga rasional, dan dengan demikian selalu mengkalkulasikan untung rugi dari tiap perbuatannya, termasuk ketika melakukan kejahatan. Kemampuan ini memberikan mereka tingkat kebebasan tertentu dalam memilih tindakan yang akan diambil apakah melakukan kejahatan atau tidak (Sholeh, 2018).

Dalam konteks aliran kriminologi klasik ini, sebagaimana yang telah kita saksikan dalam pemberitaan di media bahwa akhir-akhir ini masyarakat Indonesia diresahkan dengan adanya kelompok penjahat yang dikenal dengan nama pencurian dengan kekerasan. Fenomena “pencurian dengan kekerasan” ini dapatlah dikatakan sebagai bentuk dampak dari adanya

perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Dikatakan demikian karena perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar yang berdampak positif, melainkan juga berdampak negatif.

Perilaku “pencurian dengan kekerasan” merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima adanya perkembangan yang terjadi sehingga apabila dilihat dari landasan pemikiran aliran kriminologi klasik dapatlah dikatakan bahwa pencurian dengan kekerasan ini dianggap sebagai bentuk pernyataan kehendak bebasnya setiap individu tersebut yang disertai dengan imingan hidup bahagia tanpa didasari bangunan ekonomi yang mapan. Hal tersebut tentunya akan menekan setiap individu di tengah-tengah masyarakat sehingga memberikan alasan moril yang cukup dan dijewantahkan dalam tindakan nyata yang keliru berupa tindakan kriminal (Katihokang, 2017).

Salah satu landasan pemikiran aliran kriminologi klasik adalah bahwa individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan dan memiliki kekayaan. Selanjutnya pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat

Oleh karena itu, aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku pencurian dengan kekerasan. Mengingat kehidupan sosial diikat oleh kontrak sosial, maka setiap perbuatan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku, dipandang sebagai tindakan mengkhianati kontrak sosial itu sendiri. Penghianatan terhadap kontrak sosial itu harus dihukum setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan. Konsekuensinya sebagai penganut paham indeterminisme maka setiap pelaku “begal” dianjurkan untuk mendapat penghukuman yang bersifat retributif dan represif.

Jika kita berusaha menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang-Undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan hal melakukan sesuatu (*een doen*) atau tidak melakukan sesuatu (*een niet doen*) dan juga merupakan hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang (*een nalaten*) (Antow, 2019).

Terkait kasus pencurian dan atau perampokan hal itu tentusaja juga telah menjadi ketentuan dalam aturan yang tercantum dalam KUHP bahwa pencurian adalah salah satu tindak pidana yang wajib mendapatkan hukuman karena mengganggu dan mengambil hak orang lain Dengan penjelasan tentang hukuman itu diharapkan bahwa ada ketakutan dan keengganan yang

muncul dari masyarakat terutama yang mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan juga sebagai aturan yang menjadi pengawal hak-hak masyarakat di dalam kehidupan bersosial.

Pada dasarnya bukan aturan yang ada yang menjadi penilaian tingkat keamanan suatu negara namun pengaruh itu juga muncul dari aspek lain seperti pada cara berpikir masyarakat, oleh karenanya, aturan yang berlaku harus diserasikan dengan usaha pendidikan pada pola pikir masyarakat umum terkait pentingnya rasa keamanan dalam bermasyarakat. Hingga muncul sinergi yang kuat yang bisa saling mendukung masyarakat sebagai subjek dan objek aturan tersebut

Sistem peradilan pidana anak pada dasarnya untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke dalam kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Menegakkan keadilan terhadap anak dan memperhatikan masa depan anak, merupakan usaha-usaha untuk membina dan melindungi anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif yang merupakan suatu sistem dimana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan yang memosisikan anak bukan sebagai pelaku tindak pidana layaknya orang dewasa tetapi merupakan individu yang belum dewasa, yang membutuhkan binaan, bimbingan moral, mental dan spiritual serta memperbaikinya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik (konstruktif) (Hasibuan, 2019).

### **Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan**

Pada terjadinya suatu tindak pidana maka pastilah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Mulai dari faktor internal dan eksternal dan terlebih pada kenakalan remaja sebagaimana para tokoh-tokoh kriminologi menyatakan pendapat dalam berbagai aliran dan mazhab yang mereka kemukakan.

Faktor internal yaitu faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan murni berasal dari diri sendiri. Makhrus Munajat mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Kemudian faktor eksternal, yaitu

faktor yang berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas (Silvy, 2020)

Setiap kejahatan punya karakteristik dan saat ini ada beberapa pelajar yang sejak dini telah berhadapan dengan hukum dengan melakukan tindakan kriminal ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa. Untuk itu maka tanggung jawab terdepan untuk tumbuh kembangnya para pelajar yang masih berstatus sebagai anak sudah semestinya bagi para orangtua, keluarga, tenaga pendidik, masyarakat, dan lain-lain agar para pelajar tidak melakukan kejahatan dan menjadi penjahat di kemudian hari.

Menurut Wiyono ada terdapat tujuh latar belakang dan karakteristik pribadi untuk memprediksi perilaku anak yang beresiko tinggi melakukan tindak pidana yaitu:

- 1) Umur, anak yang lebih muda jika masuk ke suatu sistem tertentu akan mempunyai resiko lebih tinggi.
- 2) *Psychological variables*, yaitu sifat pembantah susah diatur dan merasa tidak dihargai
- 3) *School performance*, yaitu anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya pembolos.
- 4) *Home adjustment*, yaitu kurang interaksi dengan orangtua dan saudara, kurang disiplin, dan pengawasan minggat dari rumah.
- 5) *Drugs and alcohol use*, yaitu penggunaan alkohol dan obat, anak yang sudah memakai alkohol apabila orangtuanya punya riwayat pemakai alkohol.
- 6) *Neighbourhood* (lingkungan tetangga), dimana lingkungan mudah mempengaruhi anak seperti kemelaratan masalah sosial dan perilaku.
- 7) *Social adjustment of peers* (pengaruh kekuatan teman sebaya), pertemanan mempengaruhi perilaku termasuk *delinquency*, obat-obatan, bolos, dan kekacauan di sekolah (onar), gang, sex, dan lainnya (R Wiyono, 2022).

Dalam kriminologi terdapat *Juvenile delinquensi*. Teori ini mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukan perbuatan itu. Dengan perkataan lain perlu diketahui motivasinya. Tentangbeberapa perilaku remaja yang termasuk kenalan remaja di lingkungan sekitar,berikut beberapa contoh kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitar:

- a) Perbuatan awal pencurian meliputi perbuatan berkata bohong dan tidak jujur.
- b) Perkelahian antar siswatermasuk juga tawuran antar pelajar.
- c) Mengganggu teman.

- d) Memusuhi orang tua dan saudara, meliputi perbuatan berkata kasar dan tidak hormat pada orang tua dan saudara.
- e) Merokok.
- f) Menonton video atau media cetak yang tidak layak.
- g) Corat coret tembok sekolah
- h) Membolos sekolah.
- i) Mengendarai kendaraan dibawah umur tanpa helm.
- j) Selalu melanggar tata tertib(NIM, n.d.).

**Faktor Ekonomi** menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya seorang anak melakukan pencurian sepeda motor karena bisa jadi ketika di lingkungan sekolah teman-teman sekolahnya banyak yang memiliki barang-barang mewah, dan uang yang cukup banyak sehingga merbah pola pikirnya untuk seperti teman-teman sekolahnya. Namun, karena kondisi perekonomian keluarganya tidak mencukupi bisa menyebabkan anak itu untuk melakukan segala cara termasuklah dengan melakukan pencurian sepeda motor yang dilakukan dimalam hari. **Faktor narkoba** merupakan salah satu faktor yang banyak membuat orang mencuri tidak hanya anak bahkan orang tua juga, jika anak sudah terkontaminasi oleh teman dan lingkungannya mengonsumsi narkoba dan kecanduan kalau sudah kecanduan seorang dewasa atau anak tidak peduli dengan cara apapun mereka harus mendapatkan uang untuk membeli narkoba tersebut kalau sudah tidak ada uang pastilah mereka akan mencari uang dengan cara apapun termasuk mencuri. **Faktor pendekatan dan pengawasan** yang dilakukan orang tua terhadap anaknya faktor ini sangat penting karena sebagaimana mestinya seorang orang tua harus mendidik anak agar anak itu berperilaku baik dengan tidak adanya pengawasan dan perhatian oleh orang tua biasanya anak akan terlantar dan dari ketelantarannya seorang anak biasanya akan terjerumus dalam tindakan yang merugikan orang lain.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa faktor penyebab pencurian dengan kekerasan pada saat ini tidak jauh dari cara *parenting* atau mendidik anak ataupun kesiapan dalam membina rumah tangga. Pengawasan terhadap anak dan penanaman moral dan agama dalam keluarga menjadi kunci tumbuh kembangnya remaja saat ini. Bahwasannya pembatasan ruang gerak anak di masa remaja bukanlah suatu pengekangan tetapi agar remaja tidak terjerumus dalam berbaur dengan arah yang menyimpang pada lingkungan sekitarnya dalam bergaul.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di dalam kurun waktu 2020-2022 adalah sebanyak 44 Kasus dengan 38 diantaranya berhasil diselesaikan, Tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak selalu menunjukkan jumlah peningkatan disetiap kasusnya, yang mana apabila dikaji dalam perspektif kriminologi hal ini disebabkan masih mudahnya akses anak-anak dalam melakukan kejahatan ini dalam mendapatkan senjata tajam dan juga pengaruh dari bergaul dengan orang dewasa yang salah.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan kejahatan pencurian sepeda motor dengan kekerasan diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor narkoba, Faktor pendekatan dan pengawasan orang tua, faktor hedonis, faktor tempat kejadian perkara, faktor adanya penadah dan faktor agama, sedangkan modus dalam melakukan pencurian sepeda motor dengan kekerasan dilakukan menggunakan modus memakai media sosial, modus beraksi di tempat sepi dan gelap, modus menyerang secara berkelompok, dan modus menjebak *driver* ojek *online*.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Antow, R. (2019). Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Pembunuhan karena Daluwarsa. *Lex Crimen*, 8(12).
- Aulya, V. (2016). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota provinsi jawa tengah periode 2007-2013*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Djamil, N. (2017). *Anak Bukan untuk dihukum*. Sinar Grafika.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169–175.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. *Perspektif: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201–208.
- Ismaidar, I., & Rahmayanti, R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Katihokang, N. S. I. (2017). Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Zero Street Crime dalam Penyalahgunaan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian RI. *Lex Privatum*, 5(6).
- Nasution, L. N., Nasution, D. P., & Lubis, A. I. F. (2020). Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 5(1), 73–77.
- NIM, D. I. O. A. A. (n.d.). PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR. *Jurnal Fatwa Hukum*, 6(2).

- Purnama, N. I. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 17(1), 163054.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sholeh, H. (2018). *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KABUPATEN PAMEKASAN*. University of Muhammadiyah Malang.
- Siadari, F. A., & Damanik, D. (2023). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(3), 47–58.
- Silvy, D. D. (2020). *Tinjauan Musta'jir yang ingkar membayar upah karyawan (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sitio, F. S. (2019). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2000-2017*.
- Swantoro, H. H., & SH, M. H. (2017). *Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali*. Kencana.
- Utari, I. S. (2012). *Aliran dan teori dalam kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak